

BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ULAMA’ KONTEMPORER

Oleh H Moh Najib Syafii MHI

The spirit of anti-usury is increasingly tempestuous in various Muslim communities in the country. One of them can be seen from the increasing number of Islamic Banking Customers from time to time. However, conventional banking is still the choice of Muslim customers, including to borrow funds. Make sure the banking interest applies (Conventional Banking Applies), both credit interest and deposit interest. So what exactly is the law on conventional bank interest? An expert on Islamic jurisprudence, the Indonesian Fiqh House, Ustaz Muhammad Abdul Wahab, explains that the law on bank interest is still a class of contemporary scholars. Although the scholars differ on the prohibition of usury, the scholars are of the opinion in determining the criteria for usury on bank interest. In Indonesia, the fatwa about the halal interest bank (The Halal Interest Bank) is not very popular. According to Ustaz Wahab, most of the scholars and Islamic organizations in Indonesia have a fatwa that bank interest is usury which is forbidden. However, in a number of other Muslim-majority countries, such as Egypt, many scholars or their mufti have decreed the legality of bank interest. There are also other scholars who are of the opinion that the law of bank interest has the status of syubhat. Ustaz Wahab explained that the scholars who issued a lawful fatwa for bank interest argued that the practice of usury in the past was not the same as the phenomenon of bank interest today. In the past, transactions took place individually, where someone borrowed money and the other person gave a loan in the form of interest.

Pendahuluan

Spirit anti riba semakin menggelora di berbagai komunitas Muslim Tanah Air. Salah satunya dapat terlihat dari semakin bertambahnya nasabah perbankan syariah (Islamic Banking Customers)dari waktu ke waktu.

Namun demikian perbankan konvensional (Conventional Banking) pun masih menjadi pilihan nasabah Muslim termasuk untuk meminjam dana. Tentunya pada perbankan konvensional berlaku bunga (Conventional Banking Applies), baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Lantas bagaimana sebenarnya hukum bunga bank konvensional?

Pakar fiqh muamalah, Rumah Fiqih Indonesia, Ustaz Muhammad Abdul Wahab, menjelaskan hukum bunga bank masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama

kontemporer. Meski ulama sepakat tentang hukum haramnya riba, tapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria riba pada bunga bank.¹

Di Indonesia sendiri fatwa tentang halalnya bunga bank (The Halal Interest Bank) tidak begitu populer. Menurut Ustaz Wahab, kebanyakan para ulama dan organisasi keislaman di Indonesia memfatwakan bahwa bunga bank itu riba yang diharamkan. Meski demikian, sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, seperti Mesir, banyak para ulama atau muftinya justru memfatwakan halalnya bunga bank. Ada juga ulama lain yang berpendapat hukum bunga bank berstatus syubhat.

Ustaz Wahab menjelaskan para ulama yang memfatwakan halal bunga bank berpendapat bahwa praktik riba pada masa lalu tidak sama dengan fenomena bunga bank pada masa sekarang. Pada masa lalu transaksi terjadi secara perorangan, di mana seseorang meminjam uang dan yang memberikan pinjaman mengenakan bunga.

Sementara, transaksi termasuk peminjaman uang dari bank lebih kompleks. Bank dinilai sebagai pihak ketiga yang menyalurkan pinjaman yang dananya dari nasabah investor.

1. Hukum Bunga Bank

Permasalahan utama dalam kasus ini ialah apakah bunga bank termasuk dalam kategori riba atau tidak. Oleh sebab itu, sebelum masuk pada masalah inti, akan dibahas terlebih dahulu bagaimana kriteria riba itu sendiri sebagai pijakan awal sebagaimana yang disebutkan dalam *nash*.

¹ [Halal-Haram Bunga Bank \(republika.id\)](http://republika.id)

Riba secara etimologi berarti *al-ziyâdah*², yaitu tambahan. Sementara secara terminologi terdapat beberapa redaksi seperti “kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi”³, “tambahan terhadap modal, tetapi dalam hukum Islam diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu”⁴, dan “tambahan salah satu dari alat tukar sejenis yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang bertransaksi.”⁵

Secara umum, para ulama mengklasifikasi riba menjadi dua macam: riba *nasî'ah* (riba jahiliyah) dan riba *fadhl*. Untuk riba *nasî'ah*, mereka sepakat terhadap keharamannya, sedangkan terhadap riba *fadhl* terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka berkaitan dengan kualitas dan makna hadîts-hadîts yang berbicara tentangnya.

Ibnu Qayyim membagi riba terdiri atas *jaliy* (jelas, nyata) dan *khafiy* (ringan). Riba *jaliy* adalah riba *nasî'ah* yang diharamkan karena mendatangkan mudarat yang besar dan termasuk riba yang sempurna (*riba al-kâmil*) sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Sementara riba *khafiy* diharamkan untuk menutup terjadinya riba *jaliy*.⁶

Menurut *jumhûr fuqahâ'*, baik terhadap riba *nasî'ah* maupun riba *al-fadhl*, pada keduanya terdapat riba.⁷ Menurut Muhammad Abduh, riba yang diharamkan al-Qur'ân hanyalah riba yang berlipat ganda, yaitu riba jahiliyah atau riba *nasî'ah*.⁸ Adapun menurut Mahmud Syaltut, riba itu dikaitkan batas pengertiannya dengan '*urf*' saat ayat al-Qur'ân diturunkan mengenai hal itu, yang dimaksud riba di sini yang dilarang oleh Allah Swt adalah riba yang berlipat ganda.⁹

Berkaitan dengan bunga bank, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah-payah sebagai tambahan atas pokok

² Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, t. t.), h. 187

³ Al-Jurjani, *al-Ta'rifât*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1938), h. 97

⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân*, h. 187

⁵ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1972), h. 245

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Juz II. h. 154

⁷ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz II. h. 96.

⁸ Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, ((Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), h. 114

⁹ Mahmud Syaltut, *al-Fatâwâ*, (Kairo: Dar al-Qalam, t. th.), h. 353

hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba.¹⁰ Ia mendasarkannya pada firman Allah Swt berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿279﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya "(al-Baqarah: 278-279).

Maksud taubat dalam ayat di atas menurut Yusuf al-Qardhawi ialah seseorang tetap pada pokok hartanya dan berprinsip bahwa tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga bank sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atau perkongsian, *mudhârabah*, atau bentuk-bentuk persekutuan lainnya adalah riba yang diharamkan.¹¹

Ahmad Sukarja--dengan mengikuti kategorisasi yang dibuat Ibnu Qayyim tentang riba *jaliy* dan *khafiy*--berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba *khafiy* dan riba *khafiy* tersebut dibolehkan kalau ada hajat atau maslahat¹² dengan berpegang pada kaidah "*Mâ hurrima lisadd al-dzari'at ubiha li al-hâjat aw al-mashlahat.*"

Maslahat yang diakui oleh ajaran Islam ialah dalam rangka memelihara lima masalah pokok yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan yang dalam penerapannya harus memperhatikan stratifikasi *dharûriy*, *bâjiy*, dan *tahsîniy*.¹³

Dalam hal kemaslahatan yang terdapat pada bank, Ahmad Sukarja melihatnya berguna untuk menjaga harta dari pencurian, mengembangkan, menumbuhkan, dan memenuhi kepentingan

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 233

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatâwâ Mu'âshirah*, h. 233

¹² Ahmad Sukarja. "Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaemah T Yanggo dan Hafiz Anshari (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet. ke-1, h. 42

¹³ Penjelasan lebih rinci tentang masalah ini dapat dilihat pada al-Buthi, *Dhawâbit al-Mashlahah fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Qurthubah. t. th.), h. 249-254

lainnya seiring perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, bertransaksi melalui bank dengan menyimpan uang lalu memperoleh tambahan, baginya adalah halal karena maslahat. Termasuk juga peminjam yang mengembalikan pinjamannya dengan memberi tambahan sekedarnya juga halal karena maslahat, guna mengimbangi kemerosotan nilai uang yang makin lama semakin menurun. Dengan demikian, yang meminjamkan tidak dirugikan. Jadi, riba baik besar (berlipat ganda) maupun kecil tetap haram. Yang besar haram karena zatnya, sedangkan yang kecil haram karena untuk menutup terjadinya riba yang besar, tetapi riba yang kecil dibolehkan jika ada hajat atau masalah.¹⁴

Berlainan dengan pandangan di atas, dalam mencari solusi guna memecahkan permasalahan bunga bank--apakah termasuk riba atau tidak, menurut Ibrahim Hosen dapat ditempuh melalui dua pendekatan.

Pertama, kaidah "*al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzh*" (yang dijadikan pedoman atau pegangan adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafal). Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah yang dipegang oleh *jumhûr* yang menyatakan "*al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh lâ bi khusûs al-sabab.*" Memang diakui Ibrahim Hosen bahwa kaidah yang dipakai *jumhur* itu lebih utama. Namun kaidah yang dipakai *jumhûr* ini menurut *ushûl al-fiqh* bisa diberlakukan kalau sebabnya tidak dominan. Akan tetapi kalau dalam kondisi sebabnya lebih dominan, maka yang berlaku adalah kebalikannya, yaitu "*al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzh.*"¹⁵

Kalau memperhatikan ayat yang menerangkan haramnya riba, latar belakang turunnya ayat adalah ada sebab, yaitu praktik riba di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh perorangan yang di dalamnya terjadi praktik penindasan terselubung yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang memberi pinjaman terhadap orang-orang lemah yang seharusnya dibantu. Atas dasar ini, ayat riba tersebut hanya berlaku untuk praktik riba di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh perorangan dan praktik lain yang bisa di-*qiyâs*-kan seperti rentenir.

Sementara bunga bank, menurut Ibrahim Hosen tidak termasuk ke dalam umumnya lafal riba. Hal itu disebabkan bank adalah badan hukum, bukan perorangan, di mana sistem perbankan pada waktu zaman jahiliyah belum ada. Begitu juga jika melihat semangat ayat-

¹⁴ Ahmad Sukarja, "Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan", h. 43

¹⁵ Al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, h. 133-134

ayat riba, maka dapat dipahami bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang dilakukan oleh perorangan. Ia mendasarkannya pada ayat-ayat tentang riba sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿278﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿279﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿280﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”
(*al-Baqarah: 278-280*)

Dalam ayat-ayat di atas tampak jelas bahwa *khitâb* riba itu ditujukan kepada pribadi atau perorangan, tidak kepada lembaga atau badan hukum. Memang, kalau melihat lafal riba yang bersifat umum itu semestinya tercakup juga di dalamnya pribadi dan badan hukum. Akan tetapi karena melihat fakta yang ada, yang mana pada waktu itu belum ada badan hukum, yaitu bank dalam hal ini belum ada, maka jelas bank belum tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu, masalah ini tidak berlaku kaidah “*al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafzh lâ bi khusûs al-sabab*”. Seandainya bank tercakup dalam umumnya lafal riba, tentu untuk mengeluarkannya atau mengecualikannya diperlukan *takhsîs*. Akan tetapi *takhsîs* dalam hal ini tidak diperlukan karena bank tidak termasuk dalam umumnya lafal riba tersebut.¹⁶

Jadi yang berlaku dalam ayat di atas menurut Ibrahim Hosen adalah kaidah “*al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzh*”. Ini artinya bahwa ayat riba hanya berlaku untuk riba yang karenanya ayat itu diturunkan, yaitu riba jahiliyah dan yang sejenisnya seperti rentenir.

¹⁶ Ibrahim Hosen, “Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam”, disampaikan pada *Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan*, MUI, Cisarua Bogor, 19-22 Agustus 1990, h. 28

Dengan demikian, maka bank tidak tercakup dalam ayat-ayat riba tersebut dan status hukumnya *maskûl* 'anhu yang dalam hal ini ijtihad memainkan perannya.

Selanjutnya, untuk memperkuat argumentasinya tentang bank sebagai badan hukum, Ibrahim Hosen menjelaskan pula apakah *fiqh* mengenal badan hukum atau tidak, dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, *mahkûm 'alaihi* 'pelaku hukum yang terkena khitâb' adalah manusia dewasa yang memiliki *ahliyat al-wujûb* dan *ahliyah al-adâ*'. *Ahliyah al-wujûb* adalah kepatutan manusia untuk menerima hak dan kewajiban yang dasarnya adalah sifat-sifat yang diciptakan oleh Allah Swt untuk manusia, dengan sifat-sifat khâs itu manusia dibedakan dari hewan. Dengan adanya sifat-sifat khâs itu pula manusia dipandang layak dan patut menerima hak dan kewajiban. Sifat-sifat khâs ini oleh *fuqahâ*' dinamakan *dzimmah* (tanggung jawab). *Dzimmah* adalah sifat-sifat dasar yang terdapat pada manusia, yang mana dengannya manusia berhak menerima hak dari yang lain dan kewajiban-kewajiban terhadap yang lain. *Ahliyah al-wujûb* tersebut layak diterima oleh manusia dipandang dari sisi bahwa ia adalah manusia baik laki-laki, perempuan, janin, anak kecil yang telah *mumayyiz* atau belum, telah dewasa atau belum, pandai atau bodoh, sehat atau sakit. Sebab 'illat kenapa manusia itu dipandang layak atau pantas menerima kewajiban adalah *insaniyah*-nya (sifat-sifat manusia yang bersifat khusus yang melekat pada dirinya). Karena itu tak seorang pun manusia apa pun sifat dan keadaannya yang tidak dapat dipandang *ahliyah al-wujûb*. Semua yang namanya manusia dipandang sebagai *ahliyah al-wujûb*.¹⁷

Sementara *ahliyah al-adâ*' adalah kepatutan manusia untuk dianggap atau dibenarkan oleh agama ucapan dan perbuatannya, sehingga apabila orang tersebut melakukan sesuatu, transaksi atau tindakan hukum, maka apa yang dilakukannya dinilai oleh agama dan akan ada akibat hukumnya. Misalnya jika ia mengerjakan salat, puasa, zakat, atau melakukan ibadah haji, maka semuanya dianggap sah oleh agama dan gugurlah kewajibannya. Apabila ia melakukan tindak pidana terhadap yang lain atau mencuri, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum. 'Illat *ahliyah al-adâ*' pada manusia adalah akal dan dewasa.¹⁸

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, h. 29-30. Bandingkan dengan Abd al-Wahhab Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, h. 135-136

¹⁸ Lihat Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. h. 136, Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, h. 327-333

Hukum adalah *khitâb* Allah Swt yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan orang-orang dewasa. Ibrahim Hosen menekankan bahwa yang perlu diperhatikan di sini ialah “tingkah laku atau perbuatan orang-orang dewasa.” Hukum dalam definisi ini erat hubungannya dengan *mahkûm ‘alaihi*. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa objek hukum (*mahkûm fih*) adalah perbuatan yang pelakunya manusia sebagai *mahkûm ‘alaihi*. Oleh sebab itu, dapatlah dipahami bahwa sesuai dengan pengertian *mahkûm ‘alaihi* dan definisi hukum tadi, *fiqh* tidak mengenal badan hukum dengan arti bahwa badan hukum tidak terkena atau bebas dari tuntutan *khitâb taklîf*. Kalau seandainya *fiqh* mengenal badan hukum, maka badan hukum tentu berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban sebagai *mukallaf* seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Dalam hal ini jelas mustahil.¹⁹

Ibrahim Hosen mengkritik pendapat beberapa ahli *fiqh* kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa dan Muhammad Yusuf Musa yang memandang bahwa *fiqh* juga mengenal badan hukum (*syakhsiyah ma'nawiyah/iitibâriyah*). Mereka beralasan bahwa *ahliyah al-wujûb* itu ‘illat-nya yang tepat adalah *dzimmah*. Sementara badan hukum mempunyai *dzimmah*. Oleh sebab itu, maka badan hukum mempunyai *ahliyah al-wujûb*. Mereka mencontohkan dengan tiga mazhab selain Hanafi yang membenarkan wasiat untuk masjid dan wali dari anak yang belum dewasa dan diwajibkan mengeluarkan zakat dari anak itu. Demikian juga pengurus wakaf dapat menjual hasil bumi yang diwakafkan dan membeli alat-alat yang diperlukan untuk perawatan dan penggarapan tanah wakaf tersebut. Ulama juga telah sepakat bahwa *bait al-mâl* berkewajiban memberi makan kepada fakir miskin dan berhak menerima warisan orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Al-Zarqa juga beralasan dengan bersandar pada hadîts berikut.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ (رواه أبو داود)²⁰

«Dari Amru ibn Syu' aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata, Rasulullah saw bersabda: “Orang-orang muslim saling membela darahnya, yang paling rendah di antara mereka pun harus membela mereka» (HR. Abû Dâud)

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank*, h. 30-31

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Dâud*, Juz III. h. 80.

Hadīts inilah menurut al-Zarqa yang menunjukkan bahwa manusia muslim ada *dzimmah*, yang karena itu maka ia dipandang *ahliyah al-wujûb*. Mengenai badan hukum, karena padanya ada *dzimmah*, maka padanya pun terkena *khitâb* yang berarti *fiqh* mengenal badan hukum.

Menurut Yusuf Musa, meskipun para ulama *mutaqaddimin* tidak menggunakan istilah badan hukum yang dewasa ini dikenal dengan istilah *syakhsiyah ma'nawiyah/i'tibâriyah*, tetapi dari fatwa-fatwa mereka dapat disimpulkan bahwa *fiqh* mengenal badan hukum. Dengan demikian, maka badan hukum tidak terlepas dari tuntutan *khitâb taklîf*, khususnya dalam muamalah.²¹

Dari penjelasan di atas, Ibrahim Hosen melihat bahwa alasan mereka adalah *takhrîj* atau menganalogi terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang sebenarnya hal itu masih diperselisihkan. Menurutnya, para ulama *mutaqaddimîn* selalu konsisten, tidak pernah melepaskan *fiqh* dari *ushûl al-fiqh*. Karena kedudukan *ushûl al-fiqh* adalah untuk mengendalikan *fiqh*. Para ulama *ushûl al-fiqh* telah konsensus bahwa *khitâb taklîf* hanyalah berhubungan dengan manusia yang mempunyai dua *ahliyah*, yaitu *ahliyah al-wujûb* dan *ahliyah al-adâ'* (kepatutan menerima kewajiban dan kepatutan melaksanakan kewajiban). Mereka juga telah konsensus bahwa *khitâb taklîf* hanya berhubungan dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia inilah yang harus diperhatikan sebagai pijakan. Jadi, *khitâb taklîf* tidak berhubungan dengan benda atau badan hukum. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut, maka dapat dipahami dengan jelas mengapa *fiqh* tidak mengenal badan hukum.²²

Adapun mengenai adanya pendapat mazhab yang membenarkan wasiat kepada masjid, Ibrahim Hosen telah meneliti bahwa ternyata bukan untuk masjid, tetapi untuk kemakmuran masjid sebab masjid tidak mempunyai hak memiliki. Begitu juga mengenai zakat hasil bumi kepunyaan wakaf yang telah cukup nisab, kalau *mauqûf 'alaihinya* umum, ulama telah sepakat tidak wajib dizakati. Akan tetapi kalau *mauqûf 'alaihinya* tertentu, maka ia terkena kewajiban. Jadi, mengeluarkan zakat tersebut statusnya diperselisihkan. Sementara kewajiban mengeluarkan zakat harta milik anak kecil yang telah sampai batas nisab atas

²¹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Fiqh al-Islâmi Madkhal lidirâsatihî*, h. 221-222, Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm*. Jilid III, h. 236, 237, 238, 268-270

²² Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank*, h. 33.

walnya juga merupakan masalah khilafiyah. Kemudian masalah *bait al-mâl*, mengenai pendirinya, tugas, dan kewajibannya ditentukan oleh imam/kepala negara. Jadi, imamlah yang ber-*tasharruf*, bukan *bait al-mâl*nya.²³

Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka yang menganggap bahwa *fiqh* mengenal badan hukum pada dasarnya melakukan *takhrîj* atau menganalogikan terhadap masalah khilafiyah, yaitu hasil ijtihad ulama yang diperselisihkan. Dalam kondisi seperti ini, menurut penilaian Ibrahim Hosen argumen mereka sangat lemah. Karena untuk melakukan analogi, semestinya kepada *nash*, bukan pada pendapat ulama yang diperselisihkan.

Selanjutnya, mengenai hadîts yang dijadikan alasan oleh al-Zarqa, menurut Ibrahim Hosen juga tidak tepat. Hadîts tersebut terlalu umum, tidak menunjukkan kepada masalah yang sedang dibicarakan, yaitu tentang adanya *dzimmah* pada manusia. Kedudukan dan kandungan hadîts yang dikemukakan oleh al-Zarqa menurutnya sama umumnya dengan hadîts Nabi saw.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ²⁴

“Dari Abi Musa ra, dari Nabi saw bersabda: “Orang mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan, di mana sebagiannya memperkuat sebagian yang lain” (HR. Bukhâri)

Dari paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa bagi Ibrahim Hosen riba itu hukumnya jelas haram. Ini sudah merupakan konsensus ulama yang hukum haramnya termasuk *mâ ‘ulima min al-din bi al-dharûrah* berdasarkan al-Qur’ân, Sunnah, dan *ijmâ’*. Akan tetapi, hal yang demikian berlaku jika dilakukan oleh perorangan, bukan badan hukum. Sementara bunga bank statusnya adalah *maskût ‘anhu*, yaitu tidak tercakup dalam ayat yang mengharamkan riba sebab pada saat ayat itu diturunkan, sistem perbankan belum ada. Untuk itu, yang harus diberlakukan padanya adalah kaidah “*al-‘ibrah bi khusûs al-sabab lâ bi ‘umûm al-lafzh*”. Inilah menurutnya pendapat yang paling tepat, konsisten, dan sesuai dengan metode kajian

²³ Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank*, h. 34, lihat pula *al-Majmû ‘Syarh al-Muhadzâb*, Juz V, h. 329

²⁴ Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, Juz II. h. 863

fiqh dan *ushûl al-fiqh*. Dalam hal ini tampaknya ia mendasarkannya pada *istishhâb* dengan berpegang pada kaidah “*al-ashlu fi al-asyyâ’i al-ibâhah hattâ yadulla al-dalil ‘ala al-tahrîm.*”

Oleh sebab itu, Ibrahim Hosen menegaskan bahwa larangan riba yang diungkapkan oleh al-Qur’ân hanya ditujukan kepada perlakuan riba *nasî’ah* yang menjadi wadahnya adalah perhutangan, yaitu meminjamkan uang dengan bunga.

Kedua, riba *al-fadhhl* yang biasa digunakan sebagai alasan keharaman bunga bank pada dasarnya adalah perluasan cakupan dari makna riba yang sesungguhnya berdasarkan hadîts berikut.

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا²⁵

“*Setiap hutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka ia adalah salah satu bagian dari bentuk riba*” (HR. Baihaqi)

Hadiîs ini berkualitas sangat *dha’if* walaupun berada pada tingkatan *mauqûf*, artinya jalur sanadnya tidak sampai pada nabi karena terhenti pada sahabat. Selain itu, hadîts ini juga *matrûk* karena dalam sanadnya ada Siwar ibn Mas’ab dan tidak ada yang mengatakan hadîts ini sahîh.²⁶ Oleh sebab itu, Ibrahim Hosen menganggap hadîts tersebut tidak dapat dijadikan dalil hukum.²⁷ Sebagai gantinya ia menyodorkan dua hadîts lain berikut.

عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى لك قال النبي صلى الله عليه

وسلم إن خيركم أحسنكم قضاء²⁸

“Dari Abi Hurairah ia berkata: Nabi berhutang kepada seseorang seekor onta. Maka lelaki itu menagihnya. Nabi berkata: “berikan padanya!”. Maka para sahabat mencari umur onta

²⁵ Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Musa ibn Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah Mukarramah: Dar al-Bâz, 1994), Juz V. h. 349

²⁶ Al-Syaukani, *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz V. h. 351

²⁷ Ibrahim Hosen, *Perluasan Bidang Usaha Bank Syari’ah Ditinjau Dari Hukum Fiqh*. Makalah pada Lokakarya, t. tp., Jakarta, 10 Juli 1997, h. 3

²⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz X. h. 377

yang sebaya, namun mereka tidak menemukannya kecuali umur onta yang lebih tua darinya. Maka Nabi berkata: “berikan kepadanya!”, kemudian Nabi berkata: “engkau telah memenuhi permintaanku, Allah Swt pun telah memenuhi permintaanmu.” Kemudian Nabi berkata: “orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik membayar hutangnya” (HR. Bukhari Muslim)

عن جابر بن عبد الله ثم كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني²⁹

“Dari Jابر, ia berkata: “aku datang pada Nabi saw dan beliau mempunyai hutang padaku. Maka beliau membayar hutangnya dan memberi lebih kepadaku” (HR. Bukhari Muslim)

Penjelasan *zhâhir* hadîts di atas menurut Ibrahim Hosen adalah *muthlaq*, artinya ketika meminjam boleh tidak menyebutkan syarat-syaratnya dan boleh juga dengan menyebutkan syaratnya. Berdasar pada hadîts-hadîts tersebut dapat pula kiranya membantu memperluas usaha muslim yang memiliki modal.³⁰ Dengan demikian, kedua hadîts tadi sekaligus memperkuat pandangannya bahwa bunga bank tidak termasuk kategori riba.

Berkaitan dengan argumennya bahwa bank adalah badan hukum yang tidak terkena *khitâb* hukum, tampaknya hal ini bisa dikritisi lebih lanjut. Berdasarkan definisi dari badan hukum itu sendiri ialah perkumpulan dan sebagainya sebagai subjek hukum, berupa perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya.³¹ Ini menunjukkan bahwa bank sebagai perseroan jelas sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini pelakunya sekelompok orang yang bertindak atas nama bank sebagai badan hukum. Selain itu, pada dasarnya bank juga tidak bisa bergerak dan berjalan sendiri, melainkan digerakkan dan dijalankan oleh orang per orang yang tentu terkena *khitâb*. Bedanya kalau bank tanggung jawabnya oleh beberapa orang yang mewakili banyak orang secara berkelompok, sedangkan selain bank, setiap orang bertanggung jawab atas nama pribadinya sendiri. Selain itu, orang yang berhubungan atau meminjam di bank jelas adalah orang yang sudah *mukallaf*. Dengan demikian, seharusnya bank juga termasuk dalam *kehitâb* hukum atas segala tindakan hukumnya. Sangat besar risikonya kalau seandainya badan hukum bebas dari *khitâb* yang bisa berakibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum agama lainnya oleh para

²⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, t. th.), Juz I, h. 495.

³⁰ Ibrahim Hosen, *Perluasan Bidang Usaha Bank Syari'ah Ditinjau Dari Hukum Fiqh*, h. 5

³¹ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 63.

pengelolanya yang berlindung di balik badan hukum. Pada akhirnya orang bisa lepas dari sanksi hukum agama--walaupun tidak bertentangan dengan hukum Negara--dengan berlindung di balik badan hukum. Padahal produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank terus berkembang seiring bertambahnya kebutuhan umat manusia terhadap jasa bank yang semakin meningkat.